

**ANALISIS TENTANG BENTUK HUBUNGAN HUKUM ANTARA DONOR DAN
RESIPIEN DALAM TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

Oleh:

LYDIA PRATIWI KURNIAWAN

02101401004

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2014

#. 5236/5253

S
344.040 7
Lyd
a
2014

**ANALISIS TENTANG BENTUK HUBUNGAN HUKUM ANTARA DONOR DAN
RESIPIEN DALAM TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

Oleh:

LYDIA PRATIWI KURNIAWAN

02101401004

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2014

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

NAMA : LYDIA PRATIWI KURNIAWAN

NIM : 02101401004


JUDUL

ANALISIS TENTANG BENTUK HUBUNGAN HUKUM ANTARA DONOR
DAN RESIPIEN DALAM TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA

Secara substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Palembang, April 2014

Pembimbing Pembantu,



H. Amrullah Arpan, S.H., S.U.
NIP 195305091980031001

Pembimbing Utama,



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP 197307281998021001



Dekan

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP 196412021990031003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Lydia Pratiwi Kurniawan
Nomor Induk Mahasiswa	: 02101401004
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang/ 22 Oktober 1992
Fakultas	: Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Studi	: Strata 1
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, April 2014



Lydia Pratiwi Kurniawan
NIM 021014010004

Motto :

**“Be the candle in the darkness”
(Lydia Pratiwi Kurniawan)**

**“Don’t hurt yourself because you are too precious”
(Lydia Pratiwi Kurniawan)**

**“Yakinlah pada impianmu, dan suatu hari, pelangimu akan datang dengan
senyuman terindahny”
(Merry Rianna)**

**“Manusia tidak akan bisa benar secara absolut. Benar menurut kita belum
tentu benar menurut orang lain”
(Lao Zi)**

Dedicated to:

- * *My Lovely Dad and Mom
(Mr.&Mrs. Hendra Kurniawan)***
- * *My Sisters and Brother (Yessy
Yuliani Kurniawan, Mardiansyah
Rivai Kurniawan, Vera Valencia
Kurniawan)***
- * *My Future Partner***
- * *People Who Thirst For Knowledge***
- * *My Almamater***

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan syukur dan terima kasih kepada:

1. Tuhan-ku (Maha Dewa Thai Shang Lao Jun) yang telah memberikan anugerah yang luar biasa sejak dulu, sekarang, dan nantinya, yang tidak akan bisa saya balas walaupun dengan beribadah beribu-ribu tahun.
2. Ayahanda (Hendra Kurniawan) dan Ibunda (Lie Shean Yung) yang telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, mendoakan, dan memberikan yang terbaik bagi saya.
3. Kakak-kakak perempuan (Yessy Yuliani Kurniawan, S.E. dan Vera Valencia Kurniawan, B. Eng.) serta kakak laki-laki saya (Mardiansyah Rivai Kurniawan, S. AB.) yang selalu memberikan dukungan atau motivasi kepada saya.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, M.B.A. selaku Rektor Universitas Sriwijaya yang selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi semua isi Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL. M., Ph. D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu kami banggakan dan kami hormati.
6. Bapak H. Fahmi Yoesmar A.R., S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Ibu Meria Utama, S.H., LL.M. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M. Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya sekaligus Pembimbing Akademik saya yang telah banyak memberikan nasehat dan bimbingan-bimbingannya.

7. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M. Hum. selaku Pembimbing I skripsi ini sekaligus Ketua Bagian Hukum Perdata dan Bapak H. Amrullah Arpan, S.H., S.U. selaku Pembimbing II skripsi ini yang banyak memberikan pengarahan-pengarahan dan ilmu-ilmu kepada saya sehingga sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum., Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M. Hum., dan Bapak Usmawadi, S.H., M.H. selaku Penguji Ujian Komprehensif periode II Tahun 2014 Kampus Palembang yang telah memberikan saran-saran demi kemandirian skripsi ini.
9. Bapak Mohjan, S.H., M. Hum., Bapak H. Zulkarnain, S.H., M. Hum., Ibu Henny Yuningsih, S.H., M.H., dan Ibu Nashriana, S.H., M. Hum. serta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah berbaik hati menyalurkan ilmu-ilmu yang tidak ternilai harganya kepada saya.
10. Bapak Ahmaturrahman, S.H. selaku Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang juga memberikan pengarahan-pengarahan kepada saya dalam pembuatan suatu karya ilmiah.
11. Ibu Elmadiantini, S.H., SpN. beserta seluruh staf/karyawan (kak Anda, kak Irwan, mbak Dina, mbak Ika, dan lain-lain) yang telah bersedia meluangkan waktu untuk

memberikan pengajaran mengenai praktek kenotariatan pada saat Kuliah Kerja Lapangan (KKL). Thanks a lot. Ilmu-ilmu tersebut pasti akan berguna bagi saya ke depannya.

12. Kak Andre, yuk Cica, yuk Metha, kak Yuda, yuk Wik, yuk Cali, yuk Rima dan seluruh staf/karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak karena telah membantu dan memperlancar proses perkuliahan saya dengan ikhlas dan sabar selama 3 tahun 7 bulan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang.
13. Sahabat-sahabat tercinta (Iven Paramitha, Monalisa, Vanessa, Sevilla Novita Sutedja, Frederica Halim, Christoforus Sugito, Handy) yang selalu ada dan memberikan dukungan di saat susah dan senang. Thanks guys!
14. Maria Winarti, S. Ked., teman sekaligus keluarga dari Koko Cici Palembang 2012 yang telah meluangkan waktunya demi membantu kelengkapan data-data skripsi ini.
15. Teman-teman seperjuangan semasa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang (Wina Septiana, Miranti Reski Arnastasiah, Clara Meitiara, Soraya Anzela, Prima Bintang Pamungkas). Terima kasih telah saling membantu dan mendukung.
16. Kakak-kakak tingkat (Henny Liauw, S.H., Asri Shaumi Iriani, S.H., Fitri Yanti, S.H., Anisa Kumala Ditha, S.H.) yang telah berbagi pengalaman-pengalaman

selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang.

17. Teman-teman PLKH kelas I semester ganjil periode tahun 2013/2014 (Armiana Agriani, Rendy Hariwijaya, Gusty Lestari, Angela Maria Noni, Yoscy Ngesti, Pratiwi Beguna Halin, Retno Gayatri, Chairul Mukminin, dan lain-lain). Terima kasih atas loyalitas yang telah diberikan.
18. Seluruh angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang.
19. Pihak-pihak dan rekan-rekan lainnya yang membantu terwujudnya penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih banyak atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada saya.

May the joy of God be with you and bless you forever.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis tentang Bentuk Hubungan Hukum antara Donor dan Resipien dalam Transplantasi Organ Tubuh Manusia”**.

Skripsi ini membahas mengenai hubungan hukum para pihak dalam tindakan kedokteran berupa transplantasi organ tubuh manusia. Namun, penulis tidak membahas hubungan hukum dokter dengan pasien, rumah sakit dengan pasien, ataupun dokter dengan rumah sakit, melainkan membahas hubungan hukum antara pasien itu sendiri yang disebut donor dan resipien.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mengikuti Ujian Sarjana guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam hal ini penulis menyadari akan keterbatasan yang penulis miliki, sehingga penulis juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran guna memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat mencapai hasil yang lebih baik lagi ke depannya.

Palembang, April 2014

Lydia Pratiwi Kurniawan
NIM 02101401004

ABSTRAK

Permasalahan yang dituangkan dalam skripsi ini berkaitan dengan hubungan hukum antara donor dan resipien dalam transplantasi organ tubuh manusia di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, filsafat, dan analitis untuk mengetahui hubungan hukum antara donor dan resipien. Analisis mengenai hubungan hukum tersebut ditinjau dari hukum perjanjian. Hubungan hukum antara donor dan resipien merupakan hubungan hukum yang timbul dari perjanjian, dan memenuhi syarat sah perjanjian. Perjanjian antara donor dan resipien merupakan perjanjian sepihak (*eenzijdige overeenkomst*), karena donor memberikan organ tubuhnya kepada resipien dengan cuma-cuma, yang mana perjanjian tersebut tergolong perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*). Donor diperbolehkan menerima kompensasi dari resipien. Hal tersebut tidak termasuk suatu komersialisasi, asalkan pemberian kompensasi tersebut wajar dan tidak melampaui batasan.

Kata kunci: Hubungan Hukum, Perjanjian, Kompensasi.



UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR: 0000143993
TANGGAL: 21 NOV 2014

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan Bermaterai	iii
Motto	iv
Ucapan Terima Kasih	v
Kata Pengantar	ix
Abstrak	x
Daftar Isi	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Ruang Lingkup Penelitian	17
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Masalah	18
3. Sumber Bahan Hukum	18
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	20
5. Penafsiran Bahan Hukum dan Penarikan Kesimpulan	21

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, TRANSPLANTASI, DAN PENGALIHAN HAK MILIK

A. Hukum Perjanjian	23
---------------------------	----

1. Pengertian Perjanjian	24
2. Asas-asas Perjanjian	26
3. Syarat Sah Perjanjian	31
4. Akibat Hukum Suatu Perjanjian	41
5. Jenis Perjanjian	42
6. Berakhirnya Perjanjian	46
B. Transplantasi Organ Tubuh Manusia	47
1. Pengertian Transplantasi	49
2. Sejarah Transplantasi	50
3. Pihak-pihak yang Terkait dalam Transplantasi	54
4. Transplantasi Organ Tubuh Manusia sebagai Objek Transaksi Terapeutik	55
5. Jenis-jenis Transplantasi	62
6. Transplantasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009	65
C. Pengalihan Hak Milik atas Benda	71

BAB III HUBUNGAN HUKUM ANTARA DONOR DAN RESIPIEN DALAM TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA

A. Hubungan Hukum antara Donor dan Resipien dalam Transplantasi Organ Tubuh Manusia di Indonesia	81
B. Dasar dan Argumentasi Hukum Donor untuk Menerima Biaya Perawatan Pasca Transplantasi	99

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak berada dalam kandungan, yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Tuhan yang maha kuasa. Menurut Prof. Koentjoro Poerbapranoto, hak asasi adalah hak yang bersifat asasi, yang artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya sehingga sifatnya suci.¹

Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin perlindungan hak asasi warga negaranya telah diberikan dalam sebuah konstitusi yaitu di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. HAM sebagai hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia haruslah dijamin oleh pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan negara.

Setelah Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 2000, keseluruhan materi ketentuan hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang apabila digabung dengan berbagai ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang

¹Budyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara Untuk SMU*, Jakarta: Erlangga, 2000, hlm. 55.

berkenaan dengan hak asasi manusia, maka terdapat hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun atau *nonderogable rights*, yaitu:²

1. hak untuk hidup;
2. hak untuk tidak disiksa;
3. hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani;
4. hak beragama;
5. hak untuk tidak diperbudak;
6. hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum;
7. hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Di dalam hak untuk hidup, terdapat hak atas kesehatan (*the right to health care*) yang juga merupakan hak konstitusi warga negara. Disebut hak konstitusi karena hak tersebut diatur dalam UUD 1945 yaitu dalam Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".³ Sebelum amandemen, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan/menerbitkan Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

²Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 362.

³Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam konsideran Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Selanjutnya, konsideran ini juga merumuskan bahwa upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Dalam Pasal 4 undang-undang ini, disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Kemudian Pasal 5 menyebutkan tentang hak secara mandiri dan bertanggungjawab untuk memilih pelayanan kesehatan. Menyangkut kewajiban yang berkaitan dengan skripsi ini, Pasal 12 undang-undang ini menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggungjawabnya.

Pengaturan tentang hak atas kesehatan dalam sejumlah instrumen hukum dapat dilihat dalam Pasal 25 ayat (1) *Universal Declaration of Human Rights*, yaitu: “*Everyone has the right to a standard of living adequate for health of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social service*”. Hak atas kesehatan sangat mendasar bagi tiap individu dalam hal melaksanakan hak asasinya yang lain termasuk dalam pencapaian standar hidup yang memadai. Mata rantai dari *Universal Declaration of Human Rights* adalah:⁴

⁴Sunny Umul Firdaus, “*Hak Asasi Manusia dalam Hukum Kesehatan di Indonesia*”, diakses dari http://eprints.uns.ac.id/872/1/Hak_Asasi_Manusia_dalam_Hukum_Kesehatan.pdf, pada tanggal 25 September 2013 pukul 11.00.

1. *The right to health care* (Hak atas kesehatan)

Hak atas kesehatan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, tidak hanya menyangkut masalah individu, tetapi meliputi semua faktor yang memberi kontribusi terhadap hidup yang sehat (*healthy life*) terhadap individu, seperti masalah lingkungan, nutrisi, perumahan, dan lain-lain. Sementara hak atas kesehatan dan hak atas pelayanan kedokteran, yang merupakan hak-hak pasien, adalah bagian yang lebih spesifik dari hak atas kesehatan.

2. *The right to information* (Hak memperoleh informasi) dan *the right to self determination* (Hak untuk menentukan nasib sendiri)

Kedua hak dasar ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pelaksanaan *Informed Consent* yang merupakan syarat terjadinya transaksi terapeutik.

Informed Consent atau yang dalam hukum positif Indonesia dikenal dengan Persetujuan Tindakan Kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.⁵

Dengan kedua hak dasar tersebut, pasien dan tenaga kesehatan dalam hal ini dokter atau bidan bersama-sama menentukan terapi yang paling tepat untuk digunakan.

⁵Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Pasien berkepentingan untuk menentukan apa yang dilakukan terhadap tubuhnya. Hal ini berarti suatu kewenangan untuk berbuat atau tidak berbuat, sehingga pasien mempunyai kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakannya.⁶

Dalam keadaan sakit atau tidak sakit, setiap manusia memang memerlukan pelayanan kesehatan. Setiap manusia pada dasarnya ingin tetap sehat baik jasmani maupun rohani, malah sebagian orang menginginkan derajat kesehatan yang lebih tinggi.

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan di bidang kesehatan, dalam rangka meningkatkan kesehatan dan penyembuhan penyakit, dikenal suatu teknik transplantasi organ tubuh manusia. Transplantasi organ tubuh manusia merupakan suatu teknologi medis untuk penggantian organ tubuh pasien yang tidak berfungsi dengan organ dari individu lain. Sampai sejauh ini, organ tubuh manusia yang dapat ditransplantasikan adalah mata, ginjal, hati, pankreas, jantung, paru-paru dan usus halus. Tetapi, secara umum yang paling banyak dilakukan termasuk di Indonesia adalah transplantasi ginjal.⁷

Pengertian transplantasi adalah rangkaian tindakan untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ atau jaringan tubuh yang

⁶D. Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989, hlm. 84-90.

⁷Ari F. Syam, Kompas.com, "Transplantasi dan Jual Beli Organ", diakses dari <http://health.kompas.com/read/2012/05/03/16042930/Transplantasi.dan.Jual.Beli.Organ>, pada tanggal 19 September 2013 pukul 11.30.

tidak berfungsi dengan baik.⁸ Dalam Pasal 1 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia disebutkan bahwa transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk memindahkan alat atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Dari rumusan ini dapat disimpulkan bahwa transplantasi merupakan tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam hal ini dokter, dengan cara memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh orang lain yang sehat (disebut pemberi/donor) ke dalam tubuh orang yang sakit (disebut penerima/resipien) dengan tujuan agar si penerima/resipien menjadi sembuh.

Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia merupakan tindakan medik yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan fungsi organ tubuh yang berat. Transplantasi adalah terapi pengganti (alternatif) yang merupakan upaya terbaik untuk menolong pasien dengan kegagalan organnya karena hasilnya lebih memuaskan dibandingkan dengan terapi konservatif (yang biasanya dilakukan).⁹

Perkembangan di bidang transplantasi organ tubuh manusia berkembang pesat sejak tahun 1954 dengan adanya transplantasi ginjal yang dilakukan oleh Dr.

⁸Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495).

⁹M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, Edisi 4, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2008, hlm.123.

Joseph Murray dari Boston, yang mentransfer sebuah ginjal dari salah satu kembar identik ke kembarannya yang lain.¹⁰

Di Indonesia sendiri transplantasi pertama berhasil dilakukan pada 11 November 1977 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Transplantasi yang dilakukan waktu itu adalah transplantasi ginjal yang dipimpin oleh Prof. Otta dari Tokyo dengan ginjal donor yang berasal dari adik pasien.¹¹ Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta juga berhasil melakukan transplantasi hati untuk pertama kalinya pada 13 Desember 2010. Operasi transplantasi hati tersebut dilakukan pada anak perempuan berusia 18 tahun kepada ayahnya.¹²

Dengan demikian, transplantasi merupakan upaya kesehatan dalam bentuk tindakan medis untuk menyembuhkan pasien. Dalam Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, disebutkan bahwa kewajiban dokter untuk seoptimal mungkin dalam menyembuhkan pasien. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf a Undang-Undang No.29 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pasien.

¹⁰Anonim, "Sejarah dan Asal-Usul Transplantasi Organ", diakses dari <http://www.amazine.co/8380/tips-kesehatan-sejarah-perkembangan-transplantasi-organ/>, pada tanggal 25 September 2013 pukul 14.30.

¹¹Awi Muliadi Wijaya, infodokterku, "Terapi Pengganti Ginjal atau Renal Replacement Therapy (RRT)", diakses dari <http://www.infodokterku.com/component/content/article/21-information-of-diseases/penyakit-tidak-menular/68-terapi-pengganti-ginjal-atau-renal-replacement-therapy-rrt>, pada tanggal 30 Oktober 2013 pukul 08.30.

¹²Detikhealth, "RSCM Lakukan Transplantasi Hati untuk Pertama Kali", diakses dari <http://health.detik.com/read/2010/12/15/135307/1525359/763/rscm-lakukan-transplantasi-hati-untuk-pertama-kali>, pada tanggal 30 Oktober 2013 pukul 08.35.

Hukum positif Indonesia memperbolehkan dilakukannya transplantasi organ tubuh manusia dalam rangka upaya kesehatan. Hal ini jelas diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 64 ayat (1) undang-undang ini disebutkan bahwa: "Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca".

Dalam pasal diatas disebutkan bahwa transplantasi merupakan salah satu upaya penyembuhan penyakit yang boleh dilakukan oleh tenaga medis di Indonesia. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan transplantasi organ diatur dalam Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kesehatan, yaitu:

- (1) Transplantasi dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- (2) Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.

Di Indonesia, kasus transplantasi organ tubuh manusia cukup banyak. Permintaan akan organ tubuh manusia semakin pesat, tidak terbatas pada lingkaran keluarga saja, namun merambah ke lingkaran yang lebih luas.

Permintaan akan organ tubuh manusia yang semakin tinggi yang kemudian diiringi dengan terbatasnya stock organ donor membuka peluang terjadinya permintaan yang lebih atas organ tubuh manusia yang kemudian dimanfaatkan untuk mencari keuntungan. Sebuah keuntungan besar yang diperoleh dari permintaan yang

besar dan persediaan yang sangat terbatas tersebut kemudian menjadi celah untuk timbulnya jual beli organ tubuh manusia.

Jual beli organ tubuh manusia tentu saja suatu hal yang dilarang baik dalam segi norma, etika, dan juga hukum. Dalam segi hukum, larangan jual-beli organ tubuh manusia diatur dalam:

1. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia

Dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa “Dilarang memperjual-belikan alat dan atau jaringan tubuh manusia”.

2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Diatur dalam Pasal 64 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjual-belikan dengan dalih apapun”.

Dengan demikian telah jelas bahwa hukum positif Indonesia memperbolehkan dilakukannya transplantasi organ tubuh manusia dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan selama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun, ketika terjadi komersialisasi (jual-beli) dalam transplantasi organ tubuh manusia tersebut maka itu tidak diperbolehkan atau dilarang. Dalam konsep jual beli ini ditemukan beberapa unsur yaitu sebagai berikut:

1. Adanya penjual;
Penjual disini adalah pemilik organ tubuh yang akan dipindahkan kepada pihak lain.
2. Adanya pembeli;
Pembeli disini adalah penderita penyakit yang memerlukan organ tubuh yang dimiliki oleh penjual.
3. Adanya organ tubuh yang diperjualbelikan;
Contohnya ginjal, hati, pankreas, dll.
4. Adanya harga yang disepakati.

Dengan demikian jual beli organ tubuh ini harus dimulai dengan suatu perjanjian/kesepakatan antara penjual dan pembeli yang berorientasi untuk memperoleh uang. Sedangkan pada transplantasi tujuannya adalah untuk menolong pasien (bukan untuk mencari uang).

Beberapa pihak yang ikut terlibat dalam upaya transplantasi organ tubuh manusia adalah:¹³

1. Donor hidup

Donor hidup adalah orang yang menyumbangkan jaringan/organ tubuhnya kepada orang lain (resipien). Sebelum memustikan menjadi donor, seseorang harus mengetahui dan mengerti resiko yang dihadapi,

¹³Anonim, "Transplantasi", diakses dari <http://nursing-transplan.blogspot.com/>, pada tanggal 25 September 2013 pukul 17.30.

baik resiko di bidang medis, pembedahan, maupun resiko untuk kehidupannya lebih lanjut sebagai kekurangan jaringan/organ yang telah dipindahkan. Disamping itu, untuk menjadi donor, seseorang tidak boleh mengalami tekanan psikologis. Hubungan psikis dan emosi harus dipikirkan oleh donor hidup tersebut untuk mencegah timbulnya masalah di kemudian hari.

2. Donor mati/jenazah

Donor mati/jenazah adalah donor dari seseorang yang baru saja meninggal dan biasanya meninggal karena kecelakaan, serangan jantung, atau pecahnya pembuluh darah otak. Dalam kasus ini, donasi organ akan dipertimbangkan setelah usaha penyelamatan mengalami kegagalan. Pasien mungkin meninggal dalam kamar emergensi ataupun dalam kondisi mati batang otak. Jenis organ yang biasanya didonorkan adalah organ yang tidak memiliki kemampuan untuk regenerasi misalnya jantung, kornea, ginjal, pankreas, dan hati.¹⁴

3. Keluarga terdekat donor

Persetujuan dari keluarga terdekat donor sangat diperlukan untuk menciptakan pengertian dan menghindari konflik semaksimal mungkin atau pun tekanan psikis dan emosi di kemudian hari.

¹⁴ Patricia Soetijpto, "*Transplantasi Organ Manusia*", Fakultas Kesehatan Masyarakat Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, 2010, hlm. 10.

4. Resipien

Resipien adalah orang yang menerima jaringan/organ tubuh manusia dari donor. Pada dasarnya, seorang penderita mempunyai hak untuk mendapatkan perawatan yang dapat memperpanjang hidup atau meringankan penderitaannya. Seorang resipien harus benar-benar mengerti semua hal yang dijelaskan oleh tim pelaksana transplantasi. Melalui tindakan transplantasi diharapkan dapat memberikan nilai yang besar bagi kehidupan resipien. Akan tetapi, ia harus menyadari bahwa hasil transplantasi terbatas dan ada kemungkinan gagal.

5. Dokter dan tenaga kesehatan lainnya

Untuk melakukan transplantasi, dokter harus mendapat persetujuan dari donor, resipien, maupun keluarga kedua belah pihak. Ia wajib menerangkan hal-hal yang mungkin akan terjadi setelah dilakukan transplantasi sehingga gangguan psikologis dan emosi di kemudian hari dapat dihindarkan. Tanggung jawab dokter adalah menolong pasien dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk umat manusia. Dengan demikian, dalam melaksanakan tugas, dokter dan tenaga kesehatan lainnya hendaknya tidak dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan kepentingan pribadi.

Transplantasi organ tubuh manusia dilakukan dengan adanya persetujuan tentang transplantasi tersebut oleh calon donor hidup yang mana calon donor yang

bersangkutan terlebih dahulu diberitahu oleh dokter yang merawatnya termasuk dokter konsultan mengenai sifat operasi, akibat-akibatnya, dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi.¹⁵ Informasi dari dokter tersebut harus disampaikan secara lengkap dengan bahasa yang mudah dimengerti atau cara lain yang bertujuan mempermudah pemahaman. Dokter yang memberikan informasi tersebut harus yakin benar, bahwa donor yang bersangkutan telah menyadari sepenuhnya arti dari pemberitahuan tersebut.¹⁶

Sedangkan apabila calon donor telah meninggal, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Transplantasi dilakukan setelah memastikan bahwa donor telah memberikan persetujuan tertulis untuk menyumbangkan organ tubuhnya setelah ia meninggal;
2. Apabila donor belum memberikan persetujuan terlebih dahulu, maka persetujuan dilimpahkan kepada keluarga terdekat;
3. Organ dan/atau jaringan tubuh yang akan disumbangkan haruslah organ dan atau jaringan yang ditentukan dapat menyelamatkan atau mempertahankan kualitas hidup manusia lainnya;
4. Organ yang akan disumbangkan harus dipindahkan setelah dipastikan secara prosedur medis bahwa donor telah meninggal dunia;
5. Transplantasi organ tubuh dari korban kecelakaan yang meninggal dunia, dilakukan dengan persetujuan tertulis dari keluarga yang terdekat.

¹⁵Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3195).

¹⁶Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3195).

¹⁷Dian Anggraini, "Makalah Transplantasi Organ", diakses dari <http://diainsildjian.blogspot.com/2011/05/makalah-transplantasi-organ.html>, pada tanggal 29 Oktober 2013 pukul 13.00.

Persetujuan baik dari donor maupun keluarga terdekat seperti yang telah dijelaskan diatas haruslah tertulis dan dibuat diatas kertas bermaterai serta dengan 2 (dua) orang saksi.¹⁸ Persetujuan tertulis tersebut tidak hanya diperlukan dari donor dan/ atau keluarga terdekat saja, tetapi juga dari penerima (resipien) dan/atau keluarga terdekat.

Dengan adanya persetujuan tertulis dari pihak donor dan resipien, maka terjadilah konsensus atau kesepakatan antara pihak donor dengan tenaga medis dalam hal ini dokter dan antara pihak resipien dengan dokter. Jadi, persetujuan tertulis tersebut merupakan *rechtvaardiging gronden* (dasar pembedaan) dilakukannya transplantasi organ tubuh manusia dari donor ke resipien (penerima).

Proses transplantasi organ dari donor dilalui dengan proses yang panjang terlebih dahulu, salah satunya adalah bahwa tenaga medis dalam hal ini dokter harus memastikan bahwa organ yang akan didonorkan tersebut memang sehat dan dari donor yang memang sehat pula.¹⁹

Namun dalam kenyataan, ada kalanya setelah organ diambil dan dipindahkan ke resipien, donor yang awalnya dalam keadaan sehat menjadi kurang

¹⁸Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3195).

¹⁹Ari F. Syam, Kompas.com, "*Transplantasi dan Jual Beli Organ*", diakses dari <http://health.kompas.com/read/2012/05/03/16042930/Transplantasi.dan.Jual.Beli.Organ>, pada tanggal 19 September 2013 pukul 11.30.

sehat atau tidak dalam keadaan seperti biasanya karena berbagai faktor yang dialaminya setelah proses transplantasi tersebut. Dalam keadaan tersebut, tentunya donor membutuhkan perawatan dalam rangka pemulihan dan memerlukan biaya demi terlaksananya perawatan tersebut. Yang menjadi permasalahan adalah dibebankan kepada siapa biaya tersebut mengingat keadaan kurang sehat/tidak sehat tersebut disebabkan oleh proses transplantasi dari donor ke resipien.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan-permasalahan yang muncul yang akan penulis tuangkan dalam skripsi penulis dengan judul: **“ANALISIS TENTANG BENTUK HUBUNGAN HUKUM ANTARA DONOR DAN RESIPIEN DALAM TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA”**.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa bentuk hubungan hukum antara donor dan resipien dalam transplantasi organ tubuh manusia?
2. Apa dasar dan argumentasi hukum donor untuk menerima biaya perawatan pasca pemberian organ tubuh apabila biaya perawatan tersebut dibebankan kepada resipien?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk hubungan hukum antara donor dan resipien dalam transplantasi organ tubuh manusia.
2. Untuk mengetahui dasar dan argumentasi hukum donor untuk menerima biaya perawatan pasca pemberian organ tubuh apabila biaya tersebut dibebankan kepada resipien.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis untuk membantu mengembangkan ilmu hukum perdata, khususnya yang mengkaji bentuk hubungan hukum dari transplantasi organ tubuh manusia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis untuk memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait yaitu donor, resipien, keluarga terdekat donor maupun resipien, dokter, tenaga kesehatan lainnya, dan masyarakat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan skripsi ini hanya terbatas pada hubungan hukum antara donor dan resipien dalam transplantasi organ tubuh manusia di Indonesia, yang mana dalam hal ini donor merupakan donor hidup.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisanya.²⁰

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri.²¹ Suatu penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum normatif, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 43.

²¹ *Ibid.*, hlm. 86.

(*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²²

2. Pendekatan Masalah

Untuk menilai kualitas dari suatu norma hukum dengan sasaran agar tercipta suatu rekomendasi hukum maka diperlukan pendekatan-pendekatan dalam penelitian hukum normatif.²³ Pendekatan-pendekatan tersebut antara lain:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu bertolak pada ketentuan perundang-undangan yang relevan.

b. Pendekatan Filsafat

Melakukan analisis dengan cara menggali nilai-nilai yang terkandung di dalam peraturan-peraturan seperti yang disebut dalam huruf a.

c. Pendekatan Analitis

Maksud utama analitis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna dan keterkaitan antara peraturan-peraturan yang menjadi objek analisis skripsi ini.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan persepsi mengenai apa

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 118.

²³ Eka Julianta Wahjoepramono, *Konsekuensi Hukum dalam Profesi Medik*, Cetakan I, Bandung: Karya Putra Darwati, 2012, hlm. 15.

yang seyogyanya. Sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini sebagai suatu aturan yang mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang harus dipatuhi. Peraturan perundang-undangan tersebut meliputi:

- 1.) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- 2.) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3.) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia;
- 4.) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
- 5.) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan

pakar hukum sepanjang relevan dengan objek telaahan penelitian ini, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.²⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.²⁵

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan pengelompokan peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.²⁶ Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.²⁷

²⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm. 7-8.

²⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 114.

²⁶Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 56.

²⁷Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1985, hlm. 251.

5. Penafsiran Bahan Hukum dan Penarikan Kesimpulan

Mengolah dan menganalisis bahan-bahan hukum tidak lepas dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Penafsiran berfungsi untuk menerangkan dokumen hukum.

Adapun penafsiran hukum terdiri atas:

- a. *Penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa* ialah menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan hal ini memberikan pengertian bahwa terdapat hubungan yang erat antara bahasa yang dipergunakan sebagai satu-satunya alat yang dipergunakan pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendak sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.²⁸
- b. *Penafsiran sistematis atau penafsiran logis* ialah penafsiran dengan cara mempelajari sistem dan rumusan undang-undang yang meliputi:²⁹
 - 1.) Penafsiran analogi dan penafsiran a kontrario. Penggunaan a kontrario yaitu memastikan sesuatu yang tidak disebut oleh pasal undang-undang secara kebalikan. Sedangkan analogi berarti pengluasan berlakunya kaidah undang-undang.
 - 2.) Penghalusan hukum atau *rechtsverfijning* atau pengkhususan berlakunya undang-undang.
- c. *Penafsiran historis* ialah penafsiran dengan cara mempelajari:³⁰
 - 1.) Sejarah hukum, konteks, perkembangan yang telah lalu dari hukum tertentu seperti *Wetboek van Strafrecht*, *Burgerlijk Wetboek*, dan sebagainya.
 - 2.) Sejarah undang-undang, konteks, penjelasan-penjelasan dari pembentuk undang-undang pada pembentukan undang-undang yang bersangkutan.
- d. *Penafsiran fungsional* ialah interpretasi bebas yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan

²⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000, hlm.100.

²⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-13, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.157.

³⁰ *Ibid.*

dengan menggunakan sumber lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.³¹

- e. *Penafsiran autentik* ialah penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang.
- f. *Penafsiran interdisipliner* ialah penafsiran yang dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum.³²
- g. *Penafsiran teleologis* atau *penafsiran sosiologis* ialah makna undang-undang yang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan.³³
- h. *Penafsiran antisipatif* atau *futuristis* ialah penafsiran dengan penjelasan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum, yaitu rancangan undang-undang.³⁴
- i. *Penafsiran restriktif* ialah menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dimana ruang lingkup ketentuan undang-undang itu dibatasi.
- j. *Penafsiran ekstensif* ialah penafsiran yang memberikan penjelasan yang lebih luas sebagaimana yang diberikan oleh penafsiran gramatikal.³⁵

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara pengambilan keputusan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu menjawab rumusan.³⁶ Dengan menggunakan metode ini maka aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan dalam wujud aturan-aturan hukum konkret, sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan aturan-aturan hukum khusus tentang bentuk hubungan hukum transplantasi organ tubuh manusia.

³¹Usmawadi, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Palembang: Bagian Hukum Internasional Fakultas Universitas Sriwijaya, 2007, hlm.73.

³²Yudha Bakti Ardhiwisatra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: PT. ALUMNI, 2008, hlm.12.

³³Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum "Sebuah Pengantar"*, Yogyakarta: Liberty, 1996, hlm.58.

³⁴Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008., hlm. 256.

³⁵Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm.60.

³⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm.18.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Amri Amir. 1997. *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*. Jakarta: Widya Medik.
- Azrul Azwar. 1991. *Latar Belakang Pentingnya Informed Consent bagi Dokter*. Jakarta: RSPP.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiyanto. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara Untuk SMU*. Jakarta: Erlangga.
- D. Veronica Komalawati. 1989. *Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- _____. 1999. *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik: Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien: Suatu Tinjauan Yuridis*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- E. Suherman, Mulyana, dan Shidarta. 1993. *Kumpulan Tulisan untuk Mengenang Teuku Mohammad Radhie*. Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanagara.
- Eka Julianta Wahjoepramono. 2012. *Konsekuensi Hukum dalam Profesi Medik*. Bandung: Karya Putra Darwati.
- Gunawan Widjaja. 2006. *Seri Hukum Bisnis: Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Husen Kerbala. 1993. *Segi-segi Etis dan Yuridis Informed Consent*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- I.G. Rai Widjaya. 2002. *Merancang Suatu Kontrak (contract drafting): Teori dan Praktek*. Jakarta: Kesaint Blanc.

- Ishaq. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J. Guwandi. 1993. *Tindakan Medis dan Tanggung Jawab Produk Medis*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. 2007. *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan (Edisi 4)*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Mariam Darus Badruzaman. 2004. *Kompilasi Hukum Jaminan*. Bandung: Mandar Maju.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Salim H.S. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum (Cetakan Ke-13)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soejono dan Abdurrahman. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- ___ dan Sri Marmudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono. 2005. *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Gitama Jaya Jakarta.
- Subekti. 1982. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- ___ . 1994. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.

Sudikno Mertokusumo. 1996. *Penemuan Hukum "Sebuah Pengantar"*. Yogyakarta: Liberty.

Tim Indeks. 2013. *Kamus Keperawatan*. Jakarta: PT. Indeks.

Yudha Bakti Ardhiwisastra. 2008. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: PT. Alumni.

JURNAL, SKRIPSI

Christina Desy. 2011. *Analisis Yuridis terhadap Hukum Perjanjian dalam Tindakan Kedokteran berupa Transplantasi Donor Hidup di Indonesia (Studi Kasus: Transplantasi Ginjal pada Rumah Sakit PGI Cikini)*. Fakultas Hukum Program Sarjana Reguler. Universitas Indonesia.

Patricia Soetjipto. 2010. *Transplantasi Organ Manusia*. Fakultas Kesehatan Masyarakat Program Pasca Sarjana. Universitas Indonesia.

INTERNET

Amazine. *Sejarah dan Asal-Usul Transplantasi Organ* (Online), (<http://www.amazine.co/8380/tips-kesehatan-sejarah-perkembangan-transplantasi-organ/>, diakses 25 September 2013)

Anonim. 2009. *Info Seputar Transplantasi* (Online), (<http://transplantasi-ginjal.blogspot.com>, diakses 19 Januari 2014).

_____. 2010. *RSCM Lakukan Transplantasi Hati untuk Pertama Kali* (Online), (<http://health.detik.com/read/2010/12/15/135307/1525359/763/rscm-lakukan-transplantasi-hati-untuk-pertama-kali>, diakses 30 Oktober 2013).

_____. *Transplantasi* (Online), (<http://nursing-transplan.blogspot.com/>, diakses 25 September 2013).

Ari F. Syam. 2012. *Transplantasi dan Jual Beli Organ* (Online), (<http://health.kompas.com/read/2012/05/03/16042930/Transplantasi.dan.Jual.Beli.Organ>, diakses 19 September 2013).

Awi Muliadi Wijaya. 2010. *Terapi Pengganti Ginjal atau Renal Replacement Therapy (RRT)* (Online), (<http://www.infodokterku.com/component/content/article/21-information-of-diseases/penyakit-tidak-menular/68->

terapi-pengganti-ginjal-atau-renal-replacement-therapy-rrt, diakses 30 Oktober 2013).

Detik Health. 2010. *RSCM Lakukan Transplantasi Hati untuk Pertama Kali* (Online), (<http://health.detik.com/read/2010/12/15/135307/1525359/763/rscm-lakukan-transplantasi-hati-untuk-pertama-kali>, diakses 30 Oktober 2013).

Rian Apridhani. 2013. *Pasien Cangkok Ginjal Jalani Operasi Gratis* (Online), (<http://rri.co.id/index.php/berita/64401/Pasien-Cangkok-Ginjal-Jalani-Operasi-Gratis/>, diakses 19 Januari 2014).

RSUD Dr. Soetomo. *Donor Organ* (Online), (<http://rsudsoetomo.jatimprov.go.id/>, diakses 23 Februari 2014).

Sunny Umul Firdaus. *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Kesehatan di Indonesia* (Online), (http://eprints.uns.ac.id/872/1/Hak_Asasi_Manusia_dalam_Hukum_Kesehatan.pdf, diakses 25 September 2013).

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431).

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5033).

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3195).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.